

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era awal 1990-an, hampir di seluruh dunia dipengaruhi oleh revolusi internet, yang dampak utamanya adalah menurunnya biaya dalam transaksi keuangan. Dan perkembangan tersebut merambah di banyak bidang, salah satunya ada di bidang finansial atau keuangan. Itu bisa dilihat dengan mulai banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang masing-masing perusahaan memiliki banyak fitur yang berbeda-beda, salah satunya adalah pinjam meminjam uang secara online.

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara online (*Peer to Peer Lending*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (perusahaan penyelenggara) dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang secara online ini, perjanjian dilaksanakan secara elektronik. Banyak calon Pihak Yang Menerima Pinjaman meminjam untuk keperluan membuka usaha, keperluan pribadi karena dililit hutang, ataupun cara agar mereka bisa mendapatkan dana segar tetapi dilaksanakan secara elektronik.

Perjanjian elektronik merupakan salah satu jenis perjanjian dimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya ada pada Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.”

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online dilakukan oleh dua pihak yaitu Pihak Yang Menerima Pinjaman dan Pihak Yang Memberikan Pinjaman. Pihak Yang Menerima Pinjaman adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pinjaman kepada Pihak Yang Memberikan Pinjaman. Pihak Yang Memberikan Pinjaman adalah sebuah perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Salah Satu Perusahaan Pihak Yang Memberikan Pinjaman secara online di Indonesia adalah Perusahaan bernama AdaKami.

Menurut AdaKami, prosedur melakukan peminjaman uang secara online melalui aplikasi adalah:

Prosedur pengajuan dana pinjaman di aplikasi AdaKami, Pertama, dengan mengunduh aplikasi AdaKami, kemudian masukkan nomor handphone untuk mendapatkan kode verifikasi yang akan dimasukkan di proses registrasi, lalu masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke ponsel Anda beserta kata sandi. Kemudian isi data pribadi (termasuk pekerjaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, jumlah pendapatan bersih), foto KTP untuk verifikasi wajah, tambahkan rekening tabungan dan tunggu proses penilaian. Pilih nominal pinjaman dan tenor pinjaman sesuai kebutuhan, lalu ajukan pinjaman. Jika setelah penilaian pinjaman diterima, maka uang akan di transfer ke rekening yang ditambahkan paling lama 24 jam dari setelah penilaian menyatakan pengajuan pinjaman diterima.¹

Persyaratan yang diberikan sangatlah praktis dan tidak menyulitkan calon peminjam. Hanya dengan mengisi data diri dan mengunggah data

¹ AdaKami, “FAQ Cara Menaikkan Limit”, <https://www.adakami.id/faq/category/pinjaman>, diakses pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 09.33 WIB.

beberapa dokumen persyaratan seperti E-KTP, nama perusahaan calon peminjam, alamat perusahaan tempat calon peminjam bekerja, nominal penghasilan calon peminjam per bulan, informasi buku tabungan dan nomor ponsel yang masih aktif, seseorang sudah dapat meminjam dana cepat untuk memenuhi kebutuhan. Dan Pencairan dana yang cepat, hanya membutuhkan waktu paling lama 1x24 jam, dana masuk ke rekening tabungan yang didaftarkan oleh calon peminjam.

Perlu diingat bahwa terdapat batas minimum dan maksimum jumlah nominal pinjaman, batas minimum dan maksimum jumlah nominal pinjaman ditentukan sesuai ketentuan masing-masing aplikasi, di aplikasi AdaKami, batas minimum dan maksimum peminjaman di Aplikasi AdaKami ditentukan secara otomatis dari penilaian Sistem skor kredit AdaKami berdasarkan data-data yang Anda kirimkan di aplikasi AdaKami². Namun, Calon Yang Menerima Pinjaman dapat meminjam uang di aplikasi sampai Delapan Puluh Juta Rupiah (Rp. 80.000.000), namun ini tetap memperhatikan skor kredit (angka yang memperkirakan kesanggupan calon peminjam melunasi hutang) Calon Yang Menerima Pinjaman apakah layak atau tidak. Untuk Pengembalian dana Yang Menerima Pinjaman mengembalikan dana dengan cara mengirim uang beserta bunga ke rekening yang sama dikirimnya uang pertama kali ke rekening Yang Menerima Pinjaman.

Di Aplikasi AdaKami memiliki jumlah nominal batas minimum dan maksimum peminjaman dan menawarkan angsuran dalam perhitungan hari meliputi 14, 21 dan 28 hari. Untuk jumlah nominal peminjaman itu masih tergantung oleh hasil verifikasi data diri yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami, jika hasil verifikasi data diri menentukan berapa jumlah nominal uang yang dapat dipinjam oleh calon peminjam. Semakin tinggi angkanya, menandakan kemampuan membayar utang yang lebih baik sehingga

² Ibid.

terjaminnya keamanan akan kerugian yang dapat timbul ke depannya bagi pihak Peminjam.

Lalu bagi pengguna yang sudah sering meminjam di AdaKami dan memiliki skor kredit yang bagus, bisa meminjam dengan tenor yang lebih panjang dan jumlah peminjaman yang lebih besar pula. Namun, apabila mengambil angsuran lebih panjang, maka Yang Menerima Pinjaman harus membayar biaya layanan lebih besar sehingga wajib diperhitungkan, dan diharapkan meminjam sesuai kebutuhan.

Yang Memberikan Pinjaman memiliki hak mendapatkan pengembalian dana dari Yang Menerima Pinjaman dengan jumlah yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian dan berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana sesuai yang diminta oleh Yang Menerima Pinjaman jika sudah menemukan kesepakatan. Dan Yang Memberi Pinjaman wajib memberikan penjelasan yang akurat mengenai hal yang bersangkutan peminjaman di perusahaan mereka kepada Yang Menerima Pinjaman sebelum melaksanakan perjanjian.

Dalam realita pelaksanaan perjanjian ada kecenderungan bahwa terjadi permasalahan terhadap pihak Yang Menerima Pinjaman yang dalam praktek nya Pihak Yang Menerima Pinjaman dinilai lalai, adanya kelambatan membayar akan ada penagihan yang dinilai tidak berkemanusiaan yang dilakukan oleh penagih hutang (*debt collector*), pengaturan suku bunga yang tinggi, data pribadi yang sering di salah gunakan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi oleh Pihak Yang Memberikan Pinjaman adalah kesulitan untuk menagih pihak Yang Menerima Pinjaman terhadap angsuran pinjamannya, sehingga sangat merugikan bagi pihak Yang Memberikan Pinjaman. Namun demikian, Regulasi yang ada saat ini tidak dapat mengakomodir / menyelesaikan permasalahan seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjam meminjam uang secara online (Yang Memberikan Pinjaman) dan Pihak Yang Menerima Pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi atau penelitian dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK DAN PIHAK YANG MENERIMA PINJAMAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap para pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Akibat Hukum bagi pihak Yang Menerima Pinjaman dan Yang Memberikan Pinjaman yang mengalami kerugian dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online.
- 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Perlindungan Hukum bagi pihak Yang Menerima Pinjaman dan Yang Memberikan Pinjaman yang mengalami kerugian dalam melaksanakan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, juga diharapkan dapat dijadikan acuan pembelajaran untuk umum maupun mahasiswa terkait persoalan Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang juga dapat dijadikan panduan atau referensi bagi masyarakat yang membutuhkan pengetahuan akan perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Menurut pasal 1233 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.” dijelaskan bahwa sebuah perjanjian dapat terjadi karena para pihak yang terlibat mengkehendaki perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian adalah: “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.³ Dari pengertian perjanjian yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu orang atau lebih berjanji kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Perjanjian adalah Hubungan Hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”⁴ Sedangkan menurut R. Setiawan, bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁵

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2002, h. 1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.

⁵ R. Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 49.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian diartikan sebagai:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”

Dengan dibuatnya perjanjian antara Yang Menerima Pinjaman dan Yang Memberikan Pinjaman otomatis terikat secara hukum. Agar perjanjian menjadi sah menurut hukum, maka setiap perjanjian harus memenuhi persyaratan hukum sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri atas:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Yang berarti sebuah kesepakatan berupa perjanjian pada dasarnya dibuat untuk mengikat para pihak dalam perjanjian, dan ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1), (2), dan (3) KUHPerdara

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

“Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat oleh kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”

Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuat dan pastinya terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dibuat harus berdasarkan tujuan yang baik

pula dan perjanjian yang dibuat tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa kesepakatan pihak yang lain. Ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian pinjam meminjam.

Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam tercantum di pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi

“Pinjam Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Dengan diadakannya perjanjian pinjam meminjam, maka para pihak mengadakan kesepakatan agar salah satu pihak meminjamkan barang yang dapat habis karena uang (uang) dan pihak yang lain harus mengembalikan sejumlah yang sama dan mungkin dengan bunga tergantung kesepakatan yang telah ditentukan.

Namun, dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang tidak jarang salah satu pihak lalai akan kewajibannya dalam perjanjian yang telah disepakati, dan biasanya yang melakukan adalah pihak Yang Menerima Pinjaman, yang mana berarti pihak Yang Menerima Pinjaman telah melakukan tindakan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus

Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.

Menurut Subekti, Apabila seorang yang berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia melakukan wanprestasi.⁶

Seseorang dikatakan wanprestasi / ingkar janji, jika:

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan;
- 2) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- 4) Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian.⁷

Jika dari salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi / ingkar janji, maka pihak tersebut harus menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu dapat berupa:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- 3) Peralihan risiko;
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.⁸

Yang Menerima Pinjaman banyak di beberapa kasus melakukan wanprestasi, seperti telat membayar padahal sudah lewat tenor waktu

⁶ R.Subekti, 2005, *Op.Cit*, h. 45

⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.h. 8

⁸ R. Subekti, loc.cit.

peminjaman yang sudah disepakati bersama dan sudah seharusnya membayar. Lalu Yang Menerima Pinjaman menghilang tak tau rimbanya. Hal ini merugikan pihak Yang Memberikan Pinjaman.

Juga dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online terdapat suku bunga yang harus dibayar oleh Yang Menerima Pinjaman. Penetapan suku bunga ditetapkan oleh perusahaan *start up* yang meminjamkan uang ke yang menerima pinjaman. Suku bunga pinjaman merupakan biaya yang harus dibayarkan oleh Yang Menerima Pinjaman kepada Yang Memberikan Pinjaman atas jasa pinjaman yang diberikan oleh Yang Memberikan Pinjaman.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Suku Bunga Pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya.⁹Tidak ada definisi yang spesifik menjelaskan suku bunga pinjaman online menurut OJK, namun melihat dari definisi Suku Bunga Pinjaman bank menurut OJK pengaplikasiannya sama untuk suku bunga pinjam meminjam uang secara online.

Fungsi dari suku bunga pinjaman bagi Yang Memberikan Pinjaman adalah sebagai jaminan untuk Yang Menerima Pinjaman melunasi hutang berupa sejumlah uang yang telah dipinjamkan. Dan seperti lembaga jasa keuangan yang lain, bahwa Perusahaan Yang Memberikan Pinjaman memungut bunga pinjaman pada Yang Menerima Pinjaman sebagai keuntungan (*profit*). Namun, suku bunga ini bisa menjadi timbulnya

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *MENGENAL JENIS-JENIS SUKU BUNGA BANK*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649>, diakses pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 20.38 WIB.

banyak pengaduan dari Yang Menerima Pinjaman dikarenakan Suku bunga yang dinilai tinggi tidak sesuai dengan perjanjian dari awal.

Peraturan yang bisa dijadikan acuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi yang baru saja disahkan untuk menyempurnakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Teknologi Informasi di pasal 26 ayat (2) dan (3) memuat aturan tentang maksimal peminjaman dana yang dapat dilakukan oleh perusahaan Yang Memberikan Pinjaman.

“(1) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Yang Menerima Pinjaman. (2) Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (3) OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Jadi OJK mengizinkan maksimum pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh perusahaan Yang Memberikan Pinjaman adalah 2 Miliar Rupiah, dengan catatan Yang Menerima Pinjaman dirasa sanggup untuk melunasinya berdasarkan penilaian Yang Memberikan Pinjaman.

Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mematok bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari untuk pinjaman jangka pendek (kurang

dari 30 hari)¹⁰. Bunga pinjaman dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online menunjukkan angka yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi disini belum menetapkan berapa besar suku bunga pinjam meminjam uang secara online, hanya batas maksimum bunga pendanaan saja yang ditetapkan oleh OJK. Artinya, tidak ada besaran angka yang pasti. Namun, menurut Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Nonbank OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa “Penetapan bunga maksimum 0,4% per hari oleh AFPI telah melalui berbagai pertimbangan. Hasil riset OJK tahun 2021 menghasilkan bunga ideal maksimum sebesar 0,3-0,46% per hari, sudah termasuk biaya-biaya.”¹¹

Pada rumusan pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal ini penetapan suku bunga Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online antara Yang Menerima Pinjaman dan yang memberikan pinjaman hanya berdasar pada “pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”. Tentunya rumusan pasal di atas khususnya kata “kewajaran” memiliki maksud yang sangat luas serta dapat mengakibatkan ambiguitas dan kekeliruan arti dari norma yang ada di dalam rumusan pasal tersebut. Sehingga perlu diperjelas terkait dengan maksud dari kata “kewajaran” dari

¹⁰ Teti Purwanti, *OJK: Bunga Pinjol Maksimum 0,4%/Hari Buat yang Jangka Pendek*, (28 September 2022), <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220928092049-17-375518/ojk-bunga-pinjol-maksimum-04-hari-buat-yang-jangka-pendek>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 18.21 WIB.

¹¹ Ibid.

standarisasi suku bunga dalam melakukan Perjanjian Meminjam Uang secara online yang bagaimana agar menciptakan kepastian hukum di dalam masyarakat. Tentunya hal-hal yang disebutkan di atas sangat meresahkan bagi Yang Menerima Pinjaman.

2. Kerangka Konsep

Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online merupakan suatu terobosan dalam hal layanan jasa keuangan yang sangat membantu banyak masyarakat di Indonesia khususnya bagi mereka yang belum mengenal dan/atau memiliki akses layanan perbankan akan tetapi sudah paham akan teknologi. Dengan berbagai macam kemudahan yang diberikan oleh Perusahaan Yang Memberikan Pinjaman menjadikan fasilitas jasa layanan keuangan digital ini menjadi alternatif pendanaan baru bagi masyarakat.

Meskipun Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara online ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 tahun 2022 Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, namun demikian Otoritas Jasa Keuangan masih belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan pihak Yang Memberikan Pinjaman dan Yang Menerima Pinjaman.

Peraturan tersebut di dalam aturannya hanya lebih mencakupi untuk mengatur penyelenggara dan peningkatan penggunaan teknologi dalam rangka kegiatan pinjam meminjam saja. Pada prinsipnya dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online ini adalah para pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing

baik dari pihak Yang Memberikan Pinjaman maupun pihak Yang Menerima Pinjaman, jika hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya akan menimbulkan akibat hukum.

Dan masih banyak hal yang kebutuhannya belum terpenuhi namun dampak yang dihasilkan cukup penting yaitu sanksi jika yang melakukan pelanggaran adalah Yang Menerima Pinjaman, karena di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang hanya mencantumkan sanksi jika Yang Memberikan Pinjaman melakukan pelanggaran, dan tidak ada mencantumkan sanksi jika Yang Menerima Pinjaman melakukan pelanggaran terhadap perjanjian. Oleh karena itu, maka analisis yuridis dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat beberapa fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian serta menganalisisnya dengan teori-teori hukum yang terkait.

F. Metode Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, Metode penelitian hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan, tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain.¹² Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah

¹² Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, cet. 12, h. 45

suatu cara ilmiah atau pun Teknik yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Bambang Sunggono, Penelitian Hukum Normatif adalah suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹³

2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

¹³ Bambang Sunggono, op.cit, h. 86

Menurut Bambang Sunggono, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.¹⁴ Di mana dalam penelitian ini dilakukan pengkajian dan analisis bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang secara spesifik dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 10 tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum.¹⁵ Hasil karya ilmiah ini pastinya yang ada hubungannya dengan masalah perlindungan hukum terhadap terhadap Yang Menerima Pinjaman dalam Pinjam Meminjam Uang secara online. Karya ilmiah itu dapat berupa jurnal, internet.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁴ Bambang Sunggono, op.cit, h. 113

¹⁵ Bambang Sunggono, op.cit, h. 114

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹⁶, antara lain, Kamus Istilah Hukum, Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara data dikumpulkan sesuai dengan sumber, metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa peraturan yang berhubungan dengan perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

Juga didukung dengan Teknik Komunikasi Langsung berupa Wawancara yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden yang dilakukan secara tatap muka. Teknik Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai peran OJK sebagai Pengawas dalam hal apapun yang bersangkutan mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam Uang secara Online.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan Analisis Data Kualitatif. Analisis Data Kualitatif adalah Teknik pengambilan data yang hasil data tidak dalam

¹⁶ Ibid.

berbentuk angka. Hasil data dalam penelitian ini menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata atau kalimat dari responden terhadap atau yang masih berhubungan dengan objek yang akan diteliti.